

Analisis Hasil Keuangan Desa dalam Perspektif Akuntabilitas Pemerintahan Desa

Benny Ramadlan¹, Dyah Mutiarin²

^{1,2}Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

¹Email: bennyramadlan.ummy@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengelolaan keuangan Desa dalam perspektif akuntabilitas di pemerintahan Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka. Bagaimana pengelolaan keuangan Desa dan apakah tepat sasaran pengelolaan keuangan Desa serta pertanggungjawaban pemerintahan Desa terhadap keuangan Desa. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mendeskripsikan dan eksplorasi hasil dari analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Tanjung dalam pengelolaan keuangan Desa pada anggaran tahun 2017 bisa dikatakan cukup baik dilihat dari hasil pertanggungjawaban dan penilaian kecamatan dan BPMDES, Desa Teniga dalam pelaporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2017 dikatakan baik juga karena menempati posisi ke tiga di tingkat kecamatan tanjung, namun berbeda dengan Desa Malaka yang pengelolaan keuangan terjadi permasalahan dengan mengakibatkan keterlambatan pertanggungjawaban kepada intasnsi yang lebih tinggi, pertanggungjawaban secara administrasi bisa dikatakan baik namun pada tahap pelaksanaan pemerintah Desa masih mendapatkan banyak kritikan oleh masyarakat karena ketidakpuasan terhadap pembangunan infrastruktur yang cepat rusak sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat Desa terkait akuntabilitas keuangan Desa.

Kata kunci: Keuangan Desa, Akuntabilitas, Pemerintahan Desa

Abstract: *This study aims to find out how the process management of village financial with accountability perspective in the government of Tanjung Village, Teniga Village and Malaka Village. How the process management of village financial and what is the right target of village financial management and the accountability of the village government towards the village finances. The method used in this research is a qualitative method by describing and exploring the results of the analysis. The results showed that Tanjung Village in the village financial management in 2017 included into the category well, its seen from the results of the subdistrict accountability and assessment and BPMDES, Teniga Village in 2017 accountability reporting included into the category well because it occupies the third position at the tanjung subdistrict level, but in contrast to Malaka Village, where financial management occurs with problems resulting in delays in accountability to higher authorities, administrative accountability included into the category well but the implementation stage the village government still gets a lot of criticism by the community because of dissatisfaction with infrastructure development that is rapidly damaged thus caused many questions from the public regarding village financial accountability.*

Keywords: Village Financial, Accountability, Village Governance

Article History:

Received : 2020-02-14

Revised : 2020-03-14

Accepted : 2020-04-18

PENDAHULUAN

Sejak di tetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2016 tentang Desa, maka pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan mepercepat penigkatan kualitas pelayanan publik. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 7 ayat 3). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan sebagai perbaikan sekaligus menggantikan ketentuan-ketentuan tentang tata kelola

desa yang terdapat pada Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu kebijakan utama yang dibawa oleh undang-undang desa yang baru adalah adanya peningkatan alokasi dana yang masuk ke desa. Kebijakan yang berupa desentralisasi fiskal ke desa tersebut menunjukkan keberpihakan dan prioritas yang lebih besar dari pemerintah terhadap peningkatan pembangunan dan pelayanan masyarakat demi terwujudnya kemakmuran masyarakat desa yang berkeadilan.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah (Sabarno, 2007:129). Dengan adanya pelaksanaan otonomi Desa serta keluasaan kewenangan yang di berikan kepada Desa serta perangkat Desa, maka seharusnya Desa Teniga, Desa Malaka dan Desa Tanjung dalam menjalankan tugasnya terutama dalam mengelola keuangan Desa dapat menjadi lebih baik. Namun pada kenyataannya Desa Teniga dan Desa Malaka masih saja belum optimal dalam mengelola anggaran. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi terkait pengelolaan anggaran Dana Desa. Permasalahan itu antara lain :

1. Dalam transparansi anggaran ke Tiga Desa tersebut tidak memaparkan atau mempublikasi penggunaan anggaran kepada masyarakat, padahal kita ketahui bahwa transparansi anggaran harus di kedepankan agar masyarakat juga mengawasi anggaran pengelolaan dana Desa, maka dari itu pemerintah harus wajib melakukan transparansi anggaran melalui pembuatan sarana papan informasi dan melalui social media serta WEB resmi dari Desa.
2. Dalam pembangunan Desa masih sangat tertinggal seperti Desa Teniga yang masih sangat lambat dalam mengelola keuangan sehingga berpengaruh terhadap pembangunan Desa.
3. Sangat kurangnya pemberdayaan masyarakat di Desa Teniga dan Desa Malaka padahal sumber daya Manusia cukup memenuhi ini di lihat dari sangat sedikitnya program pemberdayaan masyarakat di Desa tersebut.
4. Tidak adanya sosialisasi program-program Desa ke masyarakat sehingga membuat masyarakat tidak mengetahui program Desa, bagi masyarakat yang respek terhadap kemajuan Desa tentu ini menjadi masalah dan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perangkat pemerintahan Desa.
5. Sasaran dari dana Desa ialah peembangunan fisik dan sangat sedikit program pemberdayaan masyarakat. Ini yang terjadi di Desa Malaka dan Desa Teniga
6. Desa malaka yang merupakan salah satu Desa yang menyumbang PAD terbesar di Kabupaten Lombok Utara dengan banyak berdiri Hotel dan resort di Desa Malaka dengan pengelolaan keuangan yang cukup besar namun pembangunan Desa baik dari segi infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat disana masih sangat jauh dari harapan.

Melihat permasalahan yang sudah dijelaskan oleh penulis, memang sangat pentingnya pengelolaan dana Desa yang di amatkan oleh undang- undang, pengelolaan dana Desa haruslah jelas dan memilki output serta out come yang jelas, agar dana Desa tidak sia sia penggunaanya dan akan mengarah pada pembangunan Desa yang mandiri serta berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat. maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “analisis hasil keuangan desa dalam perspektif akuntabilitas pemerintahan desa di tiga Desa di Kabupaten Lombok Utara yaitu Desa Malaka, Desa Teniga dan Desa Tanjung.

Pemerintahan Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai: “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati” (Widjaja, 2003: 3). Silahudin (2015:29) mendefinisikan pemerintah desa merupakan kepala desa serta perangkatnya yang bisa mengelola sumberdaya desa untuk kebutuhan masyarakat, merumuskan dengan baik kebutuhan masyarakat dan membuat perencanaan desa yang baik dengan ketentuan skala prioritas, meningkatkan kemampuan mengimplementasikan peraturan UU Desa secara baik dan turunannya, serta mengelola keuangan desa dengan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel. Senada yang dikatakan oleh Amnulloh (2015:36) “musyawarah desa merupakan forum tertinggi di desa yang berfungsi untuk mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis. menurut Sumpeno (2011:213) APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dapat digunakan secara seimbangan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan desa agar tercipta tata kelola yang baik (good governance). Oleh sebab itu APBDes diharapkan dapat mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang ada di dalamnya.

Akuntabilitas ialah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik serta yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban. Akuntabilitas terkait erat dengan instrument untuk kegiatan control, terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat Arfiyad (2008) oleh Riantiarno dan Azlina (563: 2011). Menurut Hopwood dan Tomkins, (1984, Elwood, 1993) dalam Mahmudi (2013:9) dimensi akuntabilitas yang harus di penuhi oleh lembaga-lembaga publik diantaranya:

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*),
Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi.
- b. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)
Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsive, dan murahbiaya.
- c. Akuntabilitas program (*programaccountability*),
Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini dimulai dengan asumsi kerangka teoritis yang membentuk serta mempengaruhi pada suatu permasalahan social atau manusia (Creswel,2015:59). Adapun pertimbangan peneliti dalam memilih jenis penelitian ini yaitu dengan judul penelitian analisis hasil pembangunan dana Desa dalam persefektif akuntabilitas dana Desa, yang berkaitan dengan kinerja pemerintahan Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka. Lokasi penelitian yang dipilih ialah Desa Tanjung, Desa Malaka, Desa Teniga yang terletak di Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perbedaan letak geografis digunakan sabagai dasar penentuan tempat penelitian karna letak Desa sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengeleloaan keuangan Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan-temuan dalam menganisis indikator teori yang telah di fokuskan pada kebijakan akuntabilitas, program akuntabilitas, proses akuntabilitas, akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hokum, kepemimpinan yang berkemampuan, diterima oleh semua pihak, pemahaman masyarakat dan adaptasi secara terus menerus, adapun temuan-temuan akuntabilitas pada Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka sebagai berikut:

Akuntabilitas Program

Seacara umum dari perencanaan hingga tahap pelaksanaan telah deilaksanakan oleh pemerintah Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka, perencanaan program pembangunan Desa. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1. tabel 2, dan tabel 3.

Tabel 1. Program Desa Tanjung

Bidang	Desa Tanjung
Bidang penyelenggraan pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa 2. Pembayaran tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa 3. Pembayaran tunjangan Badan permusyawaratan Desa 4. Kegiatan operasional pemerintah Desa 5. Pembayaran insentif pelayan masyarakat 6. Kegiatan operasional BPD 7. Kegiatan study banding dan bimtek kepala Desa
Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman 2. Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Jembatan 3. Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Talud Saluran Pemb 4. Pembangunan Gedung Paud/Tk 5. Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan 6. Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Pelayanan Kesehata 7. Pengadaan Peralatan Kesehatan Dasar Untuk Posyandu (Timbangan)
Pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan kegiatan LPM 2. dukungan kegiatan PKK 3. belanja Modal 4. peningkatan kapasitas dan sarana penunjang kelompok
Pembinaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama 2.kegiatan pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat

Pada temuan penulis dilapangan ialah pemerintah Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka sejauh ini melakukan musrembang tingkat dusun dan Desa sejalan dengan harapan UU

Desa No 6 tahun 2014 namun khusus Desa Teniga dan Desa Malaka hanya menyerap aspirasi masyarakat di bidang fisik saja dan sebenarnya program fisik juga sudah di tentukan oleh pemerintah Desa seperti rabat jalan, pembuatan gorong-gorong dan talud, dalam hal ini tingkat partisipasi masyarakat di Desa Teniga sangat minim, alasan dari salah satu tokoh pemuda yaitu bapak martono yang mengatkan kurangnya masyarakat dilibatkan dalam permasalahan Desa. Pemerintah Desa Malaka pun masih kurang dalam mengakomodir aspirasi masyarakat dibidang pemberdayaan masyarakat, rata-rata program Desa difokuskan pada pembangunan fisik.

Tabel 2. Program Desa Teniga

Bidang	Desa Teniga
Penyelenggaraan pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perang 2. Pembayaran Penghasilan Tambahan Kepala Desa 3. Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 4. Pembayaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa 5. Pembayaran Insentif Pelayan Masyarakat 6. Kegiatan Operasional Pemerintah desa 7. Kegiatan Operasional Badan Permusyawaratan Desa
pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan jalan 2. pembangunan dan pemeliharaan jembatan 3. pembangunan dan pemeliharaan talud 4. pengadaan tandn air 5.pemanfaatan dan pemeliharaan infastruktur 6. pemanfaatan dan pemeliharaan air minum 7.pemanfataan dan pemeliharaan sanitasi.
Pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. kegitatan pembinaan kerukunan umat beragama 2. kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olahraga 3. kegiatan pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat 4. kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa
Pembinaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja dukungan LPM 2. Dukungan kegiatan PKK 3. Pemberian insentif kader posyandu 4. kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan 5. peningkatan kapasitas dam sarana penunjang kelompok

Sedangkan Desa Tanjung sejauh ini dalam menjalankan musrembang cukup baik, dimana rata-rata aspirasi masyarakat di himpun yang terpenting sejalan dengan RPJMDesa saat pelaksanaan program terlaksana dengan baik di dibandingkan dengan Desa Teniga dan Desa Malaka yang masih ada beberapa program yang tidak bisa di eksekusi pada anggaran tahun 2017.

Tabel 3. Program Desa Malaka

Bidang	Desa Malaka
Penyelenggaraan pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemabayaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa 2. pembayaran penghasilan tambahan kepala Desa 3. pembayaran tunjangan kepala Desa 4. pembayaran BPD 5. pembayaran insentif pelayan masyarakat 6. kegiatan oprasional pemerintah Desa

Bidang	Desa Malaka
	7.kegiatan operasional BPD
pembangunan Desa	1. pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan jalan 2. pembangunan Gedung paud 3. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur 4. pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan penguatan permodana BUMdesa
Pemberdayaan masyarakat	1. dukungan kegiatan LPM 2. Dukungan kegiatan PKK 3. pemberian insentif kader posyandu 4. kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan 5.peningkatan kapasitas dan sarana penunjang kelompok
Pembinaan masyarakat	1. bidang pembinaan krukunan umat beragama 2.kegiatan pembuatan saran dan prasaranan olahraga

Akuntabilitas kebijakan

Dalam pemilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) tahun 2017 yang untuk mendanai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat Desa telah berjalan sekala dengan skla prioritas penggunaan Desa, namun pada saat pelaksanaan anggaran lebih banyak pada pembangunan fisik, misalnya Desa Tanjung , dana Desa yang diberikan oleh pemrintah pusat sebesar 1.064.260.000 kemudian digunkana untuk pembangunan Desa Sejumlah 533.741.300, sementara Desa Teniga , dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk Desa sebesar 2.241.538.000, dari besaran anggaran ini kemudian di gunakan untuk pembangunan Desa sejumlah 1.158.509.631 Dan Desa Malaka , dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dan Daerah untuk Desa sejumlah 2.653.173.000 dari besaran anggaran ini kemudian digunakan untuk pembangunan Desa dengan jumlah anggaran 810.801.400 Di anggaran tahun 2017.

Akuntabilitas proses

Seacara umum proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tanjung dan Desa Teniga seacara administarasi cukup baik, hal ini bisa dilihat ketepatan waktu saat pelaporan pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa, namun berbeda dengan Desa Malaka yang telat dalam melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku dari BPMD Kabupaten Lombok Utara, penyebab dari keterlambatan adalah kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Malaka yakni pengiputan Data ke aplikasi system keuangan Desa sehingga saat pembuatan Surat pertanggungjawabab (SPJ) terjadi kesalahan sehingga berdampak pada pertanggungjawaban keuangan Desa anggaran tahun 2017.

Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Dari sisi kejujuran dan kepatuhan terhadap regulasi, Desa Tanjung telah mempertanggungjawabkan terkait dengan penggunaan anggaran sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, pada pelaksanaan program bisa dikatakan baik karna melihat tingkat transparansi Desa yang cukup baik waluapun masih ada saran-saran dari warga agar pemaparan anggaran Desa di infokan di setiap Dusun di Desa Tanjung. Sedangkan Desa Tanjung secara pertanggungjawaban keuangan Desa pada anggaran tahun 2017 bisa dikatakan baik secara aturan dan administarasi, namun berbeda dengan Desa Malaka yang mengalami keterlambatan petrangggungjawab keuangan Desa pada tahun 2017, hal ini disebabkan kesalahan operator Desa dalam menginput, sehingga proses pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) salah yang mengakibatkan keterlambatan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Kepemimpinan yang berkampuan

Secara umum kepemimpinan dari ke tiga Desa ini yaitu Desa Tanjung, Desa Teniga, dan Desa Malaka pada tahun 2017 memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai kepala Desa, hal ini dapat dilihat dari tingkat perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban yang kemudian diserahkan kepada pemerintah Daerah, tapi pada pelaksanaan masih memiliki kekurangan dan kelamahan dalam pengelolaan dana Desa khususnya pada Desa Teniga dan Desa Malaka. Pada Desa Tanjung sejauh ini mendapatkan apresiasi yang bagus dari masyarakat walaupun tidak semua puas pada kebijakan yang telah dibuat. Sedangkan Desa Teniga memiliki banyak keterbatasan SDM sehingga pada pelaksanaan khususnya pembangunan Desa, diserahkan ke pihak ketiga yaitu kontraktor untuk mengelola semua pembangunan fisik sehingga masyarakat merasa tidak terlibat yang mengakibatkan permasalahan karna masyarakat Desa Teniga cukup partisipatif dalam pembangunan Desa, berbeda dengan Desa Malaka yang dimana pengelolaan dana pembangunan fisik dilakukan oleh pihak ketiga namun masyarakat tidak protes karna partisipasi masyarakat Desa Malaka yang kurang pada pembangunan Desa.

Diterima oleh semua pihak

Secara umum masyarakat Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka menerima bentuk kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Desa, karna pada pilihan kebijakan yang diambil berdasarkan kondisi yang memang menjadi keharusan pemerintah Desa untuk membuat kebijakan dengan menggunakan dana Desa pada anggaran tahun 2017. Pada Desa Tanjung sejauh ini melibatkan semua elemen masyarakat pada tahap perencanaan sehingga kepentingan masyarakat bisa secara umum terpenuhi dalam RKP Desa dengan merujuk pada RPJMDesa, sedangkan Desa Teniga pada tahap perencanaan program tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat padahal masyarakat disana cukup partisipatif dilihat dari keterlibatan masyarakat saat gotong royong pembangunan Desa, namun secara kebijakan pembangunan Desa masyarakat sebagian besar menerima kebijakan tersebut. Sementara Desa Malaka pada pemilihan kebijakan sejauh ini diterima oleh masyarakat, karna masyarakat Desa Malaka sendiri yang kurang partisipatif pada tahap perencanaan pembangunan Desa.

Pemahaman masyarakat

Pemahaman masyarakat terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Desa khususnya Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka yang menggunakan dana Desa ini masih tergolong baik, meskipun di Desa Teniga dan Desa Malaka masih belum maksimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses awal perencanaan program, namun pada pelaksanaan kegiatan masyarakat dapat memahami dampak positif dari pilihan kebijakan dalam bidang pembangunan Desa oleh pemerintah, misalnya pada pembangunan jalan Desa di Desa Malaka tidak ada warga yang protes dan pada saat pembangunan talud di Desa Teniga masyarakat menerima dengan positif pilihan kebijakan dari pemerintah. Hal ini juga terjadi di Desa Tanjung yang menerapkan musrembang Dusun sehingga itu menjadi formulasi program Desa yang tertuang dalam RKPDesa dan masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tanjung.

Adaptasi secara terus menerus

Secara umum pemerintah Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka terus berupaya dalam melakukan adaptasi atas perbuahan pada masyarakat dan peningkatan pertanggungjawaban pengelolaan dan Desa, namun pada kenyataan pelaksanaan dana Desa di tahun 2017 masih belum berjalan maksimal, hal ini disebabkan karna masyarakat belum merasakan pemberian dana Desa secara maksimal, karna focus pemerintah Desa secara umum hanya pada pembangunan fisik, sedangkan pembangunan kualitas SDM masih kurang, ini dilihat dari minimnya program pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa.

KESIMPULAN

Secara umum dari perencanaan hingga tahap pelaksanaan telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka, perencanaan program pembangunan Desa dan khususnya Desa Tanjung melaksanakan program Desa dengan baik, hal ini dikarenakan akses Desa yang berada di kota sehingga mudah dalam belanja barang dan jasa, berbeda dengan Desa Teniga yang terleletak dipegunungan dengan jarak tempuh yang jauh dari pusat kota, sehingga saat belanja barang dan jasa ada anggaran tambahan yang keluar seperti upah tranfortasi, sehingga ada perbedaan pembangunan dari Desa Tanjung dan Desa Teniga, sementara Desa Malaka pada proses perencanaan program tidak melibat seluruh lapisan masyarakat, dari sekian banyak perencanaan kegiatan masih terdapat beberapa program yang belum bisa terealisasi.

Dalam pemilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) tahun 2017 yang untuk mendanai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat Desa telah berjalan sekala dengan skla prioritas penggunaan Desa, namun pada saat pelaksanaan anggaran lebih banyak pada pembangunan fisik, misalnya Desa Tanjung , dana Desa yang diberikan oleh pemrintah pusat sebesar 1.064.260.000 kemudian digunkana untuk pembangunan Desa Sejumlah 533.741.300, sementara Desa Teniga , dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk Desa sebesar 2.241.538.000, dari besaran anggaran ini kemudian di gunakan untuk pembangunan Desa sejumlah 1.158.509.631 Dan Desa Malaka , dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dan Daerah untuk Desa sejumlah 2.653.173.000 dari besaran anggaran ini kemudian digunakan untuk pembangunan Desa dengan jumlah anggaran 810.801.400 Di anggaran tahun 2017.

Secara umum proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tanjung dan Desa Teniga seacara administarasi cukup baik, hal ini bisa dilihat ketepatan waktu saat pelaporan pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa, namun berbeda dengan Desa Malaka yang telat dalam melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku dari BPMD Kabupaten Lombok Utara, penyebab dari keterlambatan adalah kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Malaka yakni pengiputan Data ke aplikasi system keuangan Desa sehingga saat pembuatan Surat pertanggungjawabab (SPJ) terjadi kesalahan sehingga berdampak pada pertanggungjawaban keuangan Desa anggaran tahun 2017.

Dari sisi kejujuran dan kepatuhan terhadap ragulasi, Desa Tanjung telah mempertanggungjawabkan terkait dengan penggunaan anggaran sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, pada pelaksanaan program bisa dikatakan baik karna melihat tingkat transparansi Desa yang cukup baik waluapun masih ada saran-saran dari warga agar pemaparan anggaran Desa di infokan di setiap Dusun di Desa Tanjung. Sedangkan Desa Tanjung secara pertanggungjawaban keuangan Desa pada anggaran tahun 2017 bisa dikatakan baik secara aturan dan administarasi, namun berbeda dengan Desa Malaka yang mengalami keterlambatan petranggungjawab keuangan Desa pada tahun 2017, hal ini disebabkan kesalahan operator Desa dalam menginput, sehingga proses pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) salah yang mengakibatkan keterlambatan pertanggungjawaban keuangan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2011, *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu
- Amanulloh, Naeni. 2015. *Demokratisasi Desa*, Kementrian Desa
- Abdullah, S. &. (2006). Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya Dengan BELanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akutansi Pemerintah*, Vol. 2, No. 2.

- Creswel, Jhon W. 2015, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar
- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah, Implementasi Pasca Reformasi* Rmbooks
- Dwiyanto, Agus. Et.al 2002. *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Pusat studi kependudukan dan kebijakan universitas Gadjah Mada
- Halim, Abdul. Dan Kusufi, Muhammad Syam. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat
- Halim, Abdul dan Iqbal, Muhammad. 2012. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN
- Hamid, Edy Suandi, et.al. 2004. *Memperkokoh otonomi daerah*. UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI)
- Kesawahyudin, 2015, *Perencanaan pembangunan desa*. Kementerian Desa Kurniawan, Borneo. 2015 *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Kementerian Desa
- Lofland, Joseph and Lin H. Lonfland, 1984. *Analisis Sosial Settings: A Qualitative observation and analysis*, Belmont, Compton.
- Madani, Muhlis. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu
- Mustakim, Mochammad Zaini, 2015. *Kepemimpinan desa* kementerian Desa
- Moleong, Lexy J. 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Prawoto, Agus. 2015. *Pengantar Keuangan Publik*. BPFE-Yogyakarta
- Rivai, Veithzal, 2004, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sugandi, Yogi Suprayogi, 2011 *Administrasi Publik; Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Graha Ilmu
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta.
- Suwignjo. 1985, *Administrasi Pembangunan Desa dan sumber-sumber pendapatan desa*. Balai Aksara-Yudhistira dan Pustaka Saadiyah
- Suharto, Didi G. 2016 *Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No.22/1999, Dan UU No.32/2004 Serta Perspektif UU No.6/2014)* Pustaka Pelajar
- Indra Bastian. *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Penerbit Erlangga